



# BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15  
Kav 2-3 Jakarta 10720  
<https://basarnas.go.id>  
E-mail: [basarnas@basarnas.go.id](mailto:basarnas@basarnas.go.id)

Telp : (021) 65701116 / 65867510  
Fax : (021) 65701152  
Emergency : 115 – (021) 65867511  
Emergency Fax : (021) 65867512

## PENGUMUMAN NOMOR: PENG-16/KP.01.02/X/BSN-2024

### TENTANG

### SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK Tenaga Teknis yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI PPPK, DAN UNIT PENEMPATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   KANTOR PENCARIAN PERTOLONGAN KELAS A MEDAN   SEKSI SUMBER DAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   KANTOR PENCARIAN PERTOLONGAN KELAS A PADANG   SEKSI SUMBER DAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   KANTOR PENCARIAN PERTOLONGAN KELAS B PANGKALPINANG   SUBSEKSI SUMBER DAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   KANTOR PENCARIAN PERTOLONGAN KELAS A MANADO   SEKSI SUMBER DAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   KANTOR PENCARIAN PERTOLONGAN KELAS A LAMPUNG   SEKSI SUMBER DAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	7	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   KANTOR PENCARIAN PERTOLONGAN KELAS B PALEMBANG   SUBSEKSI SUMBER DAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   KANTOR PENCARIAN PERTOLONGAN KELAS B PALU   SUBSEKSI SUMBER DAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	11	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Ambon   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	4	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Manokwari   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	4	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mamuju   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Jambi   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
12	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Palangkaraya   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
13	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Semarang   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
14	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	8	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Sorong   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
15	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	10	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Kendari   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Bengkulu   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
17	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Pekanbaru   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	9	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mentawai   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
19	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Timika   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
20	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	11	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Maumere   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
22	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Surabaya   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
23	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Biak   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
24	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	4	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Tanjungpinang   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
25	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Pontianak   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
26	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Nias   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
27	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Banda Aceh   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	8	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Ternate   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
29	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	8	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Jakarta   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
30	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	4	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Bandung   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
31	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	7	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan   Direktorat Kesiapsiagaan
32	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	13	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Makassar   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
33	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	7	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Banjarmasin   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
34	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Jayapura   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
35	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Balikpapan   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
36	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Tarakan   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
37	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	10	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Kupang   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
38	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Denpasar   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
39	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Mataram   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
40	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Natuna   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
41	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	9	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor B Banten   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
42	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV PELAYARAN; D-IV NAUTIKA; D-IV TEKNIKA	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Jambi   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV PELAYARAN; D-IV NAUTIKA; D-IV TEKNIKA	2	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mentawai   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
44	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III NAUTIKA; D-III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN; D-III MARITIM; D-III PELAYARAN; D-III TEKNIKA	3	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Surabaya   Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
45	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III NAUTIKA; D-III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN; D-III MARITIM; D-III PELAYARAN; D-III TEKNIKA	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Natuna   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
46	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III NAUTIKA; D-III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN; D-III MARITIM; D-III PELAYARAN; D-III TEKNIKA	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Palu   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
47	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III NAUTIKA; D-III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN; D-III MARITIM; D-III PELAYARAN; D-III TEKNIKA	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mentawai   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
48	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III NAUTIKA; D-III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN; D-III MARITIM; D-III PELAYARAN; D-III TEKNIKA	2	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Maumere   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
49	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III NAUTIKA; D-III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN; D-III MARITIM; D-III PELAYARAN; D-III TEKNIKA	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Nias   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
50	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III NAUTIKA; D-III KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN; D-III MARITIM; D-III PELAYARAN; D-III TEKNIKA	2	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
51	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTP (PAKET B)	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Natuna   Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
52	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	16	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung   Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
53	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	19	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Manokwari   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
54	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	14	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Gorontalo   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
55	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	22	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Ternate   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
56	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	9	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Jambi   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
57	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	15	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Palembang   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
58	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Tarakan   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
59	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	4	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Banjarmasin   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
60	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	9	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Bengkulu   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
61	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	5	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Jakarta   Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
62	PRANATA Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA/SMA SEDERAJAT	6	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan   Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Pangkalpinang   Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan
<b>TOTAL</b>			<b>367</b>	

## II. JENIS KEBUTUHAN PPPK

Kebutuhan PPPK tenaga teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelamar :

1. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan **masih aktif bekerja pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**;
2. pegawai yang masih aktif bekerja pada instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

## III. PERSYARATAN

Persyaratan bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar PPPK;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
9. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau unit kerja yang ditentukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
13. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Pelaksana, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
14. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan/atau tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (**Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku dan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PPPK**);
15. Berkelakuan baik dan bagi pelamar pria tidak bertato/bekas tato, dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);

16. Berkelakuan baik dan bagi pelamar wanita tidak bertato/bekas tato, dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak berlubang tindik di telinga lebih dari satu pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);
17. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara/Fotocopy Legalisir tidak dapat digunakan untuk melamar Seleksi PPPK ini.

#### IV. KETENTUAN UMUM

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran, menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diketahui melamar: a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diberikan waktu 5 (lima) hari untuk menjawab sanggahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya; dan
5. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman.

#### V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

Tata cara pendaftaran PPPK Tenaga Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar dapat menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
  - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
  - c. Mengunggah *scan* KTP asli/ Surat Keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
  - d. Melakukan swafoto (foto *selfie*);
  - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);
  - f. Mencetak kartu informasi akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;

5. Pelamar memilih Instansi Pemerintah tempat bekerja saat ini, yaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi (sesuai dengan penempatan saat ini), dan lokasi tes, serta mengisi nama sekolah/ perguruan tinggi (sesuai ijazah), nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus, dan sebagainya;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
  - a. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Jakarta diketik menggunakan komputer, yang telah dibubuhi meterai elektronik (*e-meterai*) atau meterai konvensional 10000 (tempel) dan ditandatangani (format surat lamaran terdapat pada lampiran I pengumuman ini yang dapat diunduh di <https://basarnas.go.id> dengan maksimal *size* 1000kB dan format *file* .pdf. **Ketentuan tanda tangan untuk yang menggunakan e-meterai tidak boleh tertutupi/menutup e-meterai, sedangkan untuk yang menggunakan meterai konvensional (tempel) tanda tangan harus mengenai sebagian meterai;**
  - b. Hasil pindai (*scan*) berwarna asli Kartu Tanda Penduduk KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki KTP dengan maksimal *size* 500kB dan format *file* .jpg;
  - c. Pas foto terbaru dengan pakaian formal berlatar belakang warna merah dengan maksimal *size* 500kB dan format *file* .jpg;
  - d. Hasil pindai (*scan*) berwarna asli Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar, dengan maksimal *size* 1000kB dan format *file* .pdf;
  - e. Hasil pindai (*scan*) berwarna asli Transkrip Nilai/Daftar Nilai di halaman belakang Ijazah (khusus bagi pelamar dengan lulusan SMP/SMA/SMK) dengan maksimal *size* 1000kB dan format *file* .pdf;
  - f. Surat pernyataan sesuai lampiran II pengumuman ini, yang telah diketik menggunakan komputer yang telah dibubuhi meterai elektronik (*e-meterai*) atau meterai konvensional 10000 (tempel) dan ditandatangani (format surat pernyataan dapat diunduh di <https://basarnas.go.id> dengan maksimal *size* 1000kB dan format *file* .pdf. Ketentuan tanda tangan untuk yang menggunakan *e-meterai* tidak boleh tertutupi/menutup *e-meterai*, sedangkan untuk yang menggunakan meterai konvensional (tempel) tanda tangan harus mengenai sebagian meterai;
  - g. Surat keterangan memiliki pengalaman dibidang kerja dan masih aktif bekerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun, ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran III pengumuman ini yang dapat diunduh di <https://basarnas.go.id> dengan maksimal *size* 1000kB dan format *file* .pdf;
  - h. **Khusus bagi pelamar Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, terdapat persyaratan wajib tambahan, yaitu:**
    - 1) Hasil pindai (*scan*) berwarna asli Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah, dengan maksimal *size* 1000kB dan format *file* .pdf, yang tanggal ditetapkannya setelah tanggal pengumuman ini (bagi yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat);



- 2) Hasil pindai (*scan*) berwarna asli Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah, dengan maksimal *size* 1000kB dan format *file* .pdf, yang tanggal penerbitannya setelah tanggal pengumuman ini (bagi yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat);
- i. **Khusus bagi pelamar Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, terdapat juga persyaratan berupa sertifikat sebagai tambahan nilai dengan bobot 10 %**, yang meliputi hasil pindai (*scan*) berwarna asli salah satu atau lebih dari sertifikat sebagaimana berikut, dengan maksimal *size* 3000kB dan format *file* .pdf:
- 1) Sertifikat pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Basarnas; atau
  - 2) Sertifikat kompetensi pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Basarnas; atau
  - 3) Sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diterbitkan oleh Basarnas; atau
  - 4) Sertifikat penyelamat pantai dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Bala Wisata Tirta (Balawista) atau lembaga lainnya yang sejenis; atau
  - 5) Sertifikat renang dari organisasi/club yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Persatuan Renang Seluruh Indonesia, club renang prestasi, atau lembaga lainnya yang sejenis; atau
  - 6) Sertifikat pelatihan selam minimum tingkat dasar dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, Scuba Diving International, Scuba School International, Profesional Association Diving Instructor, National Association Underwater Instructor, Technical Diving International, Emergency Response Diving International, atau lembaga lainnya yang sejenis; atau
  - 7) Sertifikat pemandu arung jeram dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Federasi Arung Jeram Indonesia, Rescue 3 International, International Rafting Federation, atau lembaga lainnya yang sejenis;
  - 8) Sertifikat tenaga kerja pada ketinggian dari Lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Tenaga Kerja, Industrial Rope Access Trade Association, Association Rope Access Indonesia, Federasi Panjat Tebing Indonesia, Rescue 3 International, atau lembaga lainnya yang sejenis;
  - 9) Sertifikat tenaga kerja pada ruang terbatas dari Lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Tenaga Kerja, Rescue 3 International, Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau lembaga lainnya yang sejenis;
  - 10) Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari Lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, atau lembaga lainnya yang sejenis;
  - 11) Sertifikat kompetensi pertolongan pertama dari Lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti American Heart Association, First Response Training International, Professional Emergency, International SOS, atau lembaga lainnya yang sejenis; atau

- 12) Sertifikat kompetensi basic safety training dari Lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau lembaga lainnya yang sejenis.

## VI. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. Seleksi Administrasi;
  - a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
2. Seleksi Kompetensi  
Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dan wawancara dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan materi meliputi :
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis;
  - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
  - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - d. Wawancara.

## VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengumuman;
2. Bagi peserta setelah dilakukan verifikasi sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka peserta tersebut dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, tidak dapat mencetak Kartu Peserta Ujian/ dinyatakan gugur. Sedangkan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
3. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dengan menggunakan CAT BKN;
4. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dilakukan secara berperingkat;
5. Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan T.A. 2024 ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

### VIII. JADWAL SELEKSI PPPK TAHUN ANGGARAN 2024

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga nonASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terdata dalam pangkalan data (*Database*) BKN.

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar nonASN yang aktif bekerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

### IX. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT bertempat di titik lokasi yang dapat dipilih pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## **X. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi, satu formasi jabatan dan satu unit kerja penempatan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya;
3. Panitia Seleksi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Penerimaan ASN di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Masa Perjanjian Kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
5. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
6. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran. 2024 pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024;
8. Bagi pelamar yang terbukti melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
9. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, panitia Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;

11. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
12. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
13. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
14. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
15. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersangkutan;
16. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
17. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
18. Pelamar diwajibkan proaktif untuk memantau informasi lanjutan mengenai penerimaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 ini melalui informasi resmi yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://basarnas.go.id> sehingga apabila terjadi kelalaian pelamar yang tidak mengikuti perkembangan pelaksanaan penerimaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024, maka menjadi tanggung jawab pelamar dan Panitia tidak bertanggungjawab atas kelalaian pelamar dimaksud;
19. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi PPPK di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui SP4N Lapor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pada laman <https://www.lapor.go.id/instansi/badan-sar-nasional> ;
20. Seluruh pelaksanaan seleksi PPPK di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah;
21. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 dapat menghubungi Call Center yang dapat dihubungi:
  - a) Telepon (021) 65701116 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB;
  - b) Surat elektronik dengan alamat : [kepeg.ortala@basarnas.go.id](mailto:kepeg.ortala@basarnas.go.id)
  - c) Instagram @sar\_nasional pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB;

- d) Pengaduan terkait penerimaan seleksi PPPK melalui HP. 082129664664 (**hanya melayani WhatsApp**) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
22. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Jakarta, 04 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Utama,  
selaku  
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  
Kerja  
Badan Nasional Pencarian dan  
Pertolongan Tahun Anggaran 2024



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H.,DESS.  
Pembina Utama Madya (IV/d)